

Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Bontosikuyu

Ibnu Hajar¹, Ria Rezky Amir², Abd Rahman³, Ibnu Hajar⁴, Amirullah⁵

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Parepare

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁵KUA Kecamatan Bajeng Barat

Email: ibnuhajar@umpar.ac.id¹ riaamir93@gmail.com² rahmanwahid9895@gmail.com³,
ibnuhajar@uin-alauddin.ac.id⁴ sibaliullah@gmail.com⁵

Article History:

Received: 31 Juli 2026

Revised: 06 Agustus 2026

Accepted: 09 Agustus 2026

Keywords: *Penyuluh Agama, Pernikahan Dini, Dakwah*

Abstract: *Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Fenomena ini tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum dan kesehatan, melainkan juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup dalam bagi pelakunya, terutama perempuan muda. Di sinilah peran penyuluh agama menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk peran yang dimainkan penyuluh agama, strategi dakwah yang mereka gunakan, serta hubungan antara pernikahan dini dan dampak psikologis yang ditimbulkannya di Kecamatan Bontosikuyu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus, melibatkan penyuluh agama, tokoh masyarakat, aparatur KUA, dan warga terdampak sebagai informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan peran ganda sebagai edukator, fasilitator, dan mediator dengan menerapkan strategi dakwah bil-lisan, bil-hal, dan bil-kitabah. Pendekatan berbasis komunitas melalui pengajian, bimbingan pra-nikah, serta kolaborasi lintas sektor terbukti efektif dalam menurunkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penyuluh agama dan integrasi pendekatan psikologis dalam program pencegahan pernikahan dini.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini yang dalam literatur akademik sering pula disebut perkawinan anak

merupakan salah satu isu sosial yang hingga kini terus menjadi perhatian serius berbagai kalangan, mulai dari pemerhati hak anak, aktivis gender, hingga para akademisi. Di Indonesia, meski regulasi telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum menikah bagi perempuan di angka 19 tahun, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih kerap ditemukan di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi di kawasan Asia Tenggara, meski angkanya terus bergerak turun dalam dekade terakhir (BPS, 2022).

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konteks multidimensional yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi yang melemahkan daya tahan keluarga, norma budaya yang mengonstruksi pernikahan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial, lemahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, serta minimnya literasi tentang kesehatan reproduksi adalah sejumlah determinan yang kerap berjalın-kelindan dalam mendorong terjadinya pernikahan dini (Rumble et al., 2018). Di wilayah kepulauan yang aksesnya relatif terbatas seperti Kecamatan Bontosikuyu di Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi tersebut cenderung lebih kompleks karena nilai-nilai adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan keluarga.

Dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini sungguh tidak sepele. Dari sisi kesehatan, perempuan muda yang menikah dan hamil sebelum organ reproduksinya matang sepenuhnya menghadapi risiko komplikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa (UNICEF, 2021). Lebih dari itu, dimensi psikologis yang kerap luput dari perhatian justru meninggalkan bekas yang mendalam: tekanan emosional karena kehilangan masa remaja, keterbatasan otonomi dalam mengambil keputusan, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Triadhari et al., 2023). Hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan lebih lanjut turut menutup pintu mobilitas sosial bagi para pelaku pernikahan dini, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, institusi keagamaan memiliki otoritas moral yang signifikan dalam membentuk norma dan perilaku masyarakat. Penyuluh agama, sebagai representasi negara sekaligus figur keagamaan yang dekat dengan komunitas, menempati posisi yang sangat strategis dalam rantai pencegahan pernikahan dini. Mereka tidak sekadar menyampaikan pesan agama secara formal, melainkan juga berperan sebagai mediator antara nilai-nilai normatif Islam dan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat (Fadhil & Abdurrahman, 2023). Kapasitas ini menjadikan penyuluh agama sebagai aktor kunci yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak tersentuh oleh intervensi formal dari lembaga pemerintah.

Berbagai penelitian telah mendokumentasikan peran penyuluh agama dalam isu-isu sosial keagamaan, termasuk dalam konteks pernikahan dini. Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada wilayah perkotaan atau daerah dengan karakteristik sosiodemografis yang berbeda dari kawasan kepulauan. Studi yang secara khusus mengeksplorasi peran penyuluh agama di wilayah kepulauan seperti Bontosikuyu yang memiliki keunikan geografis, budaya, dan tantangan aksesibilitas tersendiri masih sangat terbatas. Di sinilah celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh kajian ini.

Penelitian ini hadir dengan tiga tujuan utama yang saling berkaitan. *Pertama*, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk nyata peran yang dimainkan penyuluh agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bontosikuyu. *Kedua*, mengidentifikasi strategi dakwah yang mereka terapkan serta efektivitasnya dalam konteks sosial budaya setempat. *Ketiga*, menelaah secara kritis hubungan antara pernikahan dini dan dampak psikologis yang

dialami oleh individu dan keluarga yang terdampak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada khazanah akademik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan para praktisi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus (*case study design*). Pilihan metode ini dilandasi oleh karakteristik pertanyaan penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam tentang "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena sosial berlangsung dalam konteks yang spesifik (Robert K. Yin, 2009). Studi kasus dipandang paling tepat karena memungkinkan peneliti untuk menangkap kerumitan, kontekstualitas, dan kedalaman makna dari peran penyuluh agama di Kecamatan Bontosikuyu sebuah satuan analisis yang terdefinisi dengan jelas dengan batas-batas geografis, sosial, dan institusional yang dapat diidentifikasi.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan substantif. *Pertama*, Kecamatan Bontosikuyu merupakan salah satu wilayah dengan catatan kasus pernikahan dini yang masih memerlukan perhatian serius. *Kedua*, karakteristik geografis kepulauan menciptakan tantangan unik dalam pelaksanaan program penyuluhan yang tidak banyak terdokumentasi dalam literatur. *Ketiga*, penyuluh agama di wilayah ini memiliki pengalaman lapangan yang kaya dan relevan untuk dikaji. Pengumpulan data dilaksanakan selama bulan Mei 2026.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria seleksi yang ketat untuk memastikan relevansi dan kedalaman data. Kriteria utama meliputi: keterlibatan langsung dalam isu pernikahan dini (baik sebagai penyuluh, korban, atau pemangku kepentingan), kesediaan untuk berbagi pengalaman secara terbuka, dan kemampuan untuk merefleksikan pengalaman tersebut secara kritis. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Penyuluh Agama Islam, perempuan yang pernah mengalami pernikahan dini, orang tua dari pelaku pernikahan dini yang dianggap memadai untuk mencapai titik saturasi data dalam konteks studi kasus.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama yang saling melengkapi. *Pertama*, wawancara mendalam semi terstruktur (*in depth semi structured interview*) dilakukan dengan seluruh informan. *Kedua*, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan penyuluhan, pengajian, dan bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh penyuluh agama. *Ketiga*, studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan kegiatan penyuluh, data kasus pernikahan dini di KUA, regulasi lokal, dan materi penyuluhan yang digunakan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari empat tahap: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan triangulasi metode dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pernikahan Dini di Kecamatan Bontosikuyu

Sebelum masuk ke analisis peran penyuluh agama, penting untuk memotret terlebih dahulu lanskap pernikahan dini di Kecamatan Bontosikuyu secara kontekstual. Berdasarkan data

yang dihimpun dari KUA setempat, dalam kurun 2024-2025 tercatat sejumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh keluarga dengan alasan bervariasi, mulai dari kehamilan tidak diinginkan, desakan ekonomi, hingga tradisi keluarga. Meskipun angka pasti tidak dapat dipublikasikan demi menjaga kerahasiaan informan, pola yang teridentifikasi menunjukkan bahwa kasus terbanyak melibatkan perempuan berusia antara 15 dan 18 tahun.

Dari perspektif sosiokultural, masyarakat Bontosikuyu masih memegang tradisi "*mabbine*" dalam adat Selayar, di mana pernikahan dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mempererat hubungan antar-keluarga atau klan. Dalam tradisi ini, usia bukan selalu menjadi pertimbangan utama; yang lebih diutamakan adalah "kecocokan" keluarga dan kesiapan materi dalam bentuk "*doe panai*" (mahar adat). Nilai-nilai ini menciptakan tekanan sosial yang tidak kasat mata namun nyata dirasakan oleh keluarga dengan anak perempuan usia remaja. Seorang informan tokoh masyarakat mengungkapkan: "Di sini, kalau anak perempuan sudah 16-17 tahun belum ada yang lamar, orang tuanya sudah mulai gelisah, takut dibilang tidak laku."

Faktor ekonomi juga berperan signifikan. Sebagian besar penduduk Bontosikuyu menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan dan pertanian yang rentan terhadap fluktuasi musim dan harga. Tekanan finansial yang dialami keluarga miskin kerap mendorong mereka mempertimbangkan pernikahan anak perempuan sebagai jalan keluar ekonomi, terutama jika calon suami dipersepsi sebagai pihak yang lebih mapan secara materi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses ke lembaga pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di wilayah kepulauan, yang membuat prospek masa depan melalui jalur pendidikan terasa tidak nyata bagi banyak keluarga.

B. Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini

1. Peran sebagai Edukator Keagamaan

Peran yang paling eksplisit dan konsisten dimainkan oleh penyuluh agama di Bontosikuyu adalah sebagai edukator yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam diskursus pencegahan pernikahan dini. Para penyuluh memanfaatkan momen-momen keagamaan pengajian rutin, khutbah Jumat, majelis taklim ibu-ibu sebagai platform untuk menyampaikan pesan-pesan yang relevan tentang pentingnya kesiapan pernikahan, hak anak perempuan atas pendidikan, dan tanggung jawab orang tua dalam memastikan anak-anak mereka menikah pada usia yang tepat.

Yang membedakan pendekatan para penyuluh di Bontosikuyu dari sekadar ceramah normatif adalah kemampuan mereka untuk merujuk secara tepat pada nas-nas Al-Quran dan Hadis yang berbicara tentang keadilan, hak perempuan, dan pentingnya kematangan dalam menjalani ikatan pernikahan. Seorang penyuluh senior menjelaskan pendekatannya: "Kami tidak langsung bilang pernikahan dini itu haram, karena memang tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit. Yang kami tekankan adalah *maqashid syariah* tujuan-tujuan syariat yang harus terpenuhi dalam pernikahan: menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa. Bagaimana keturunan bisa terjaga kalau ibu yang melahirkan masih anak-anak?"

Pendekatan teologis-argumentatif ini terbukti efektif dalam merespons resistensi masyarakat yang kerap bersembunyi di balik pembenaran agama. Ketika masyarakat berargumentasi bahwa "agama tidak melarang pernikahan dini," penyuluh merespons dengan argumentasi *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip tertinggi. Temuan ini sejalan dengan Rahmadani yang menekankan pentingnya literasi fikih kontekstual dalam pendekatan penyuluhan agama terhadap isu-isu sosial kontemporer (Rahmadani & Subhi, 2024).

2. Peran sebagai Fasilitator Bimbingan Pra-Nikah

Bimbingan pra-nikah (bimwin) merupakan salah satu program unggulan yang menjadi medium strategis penyuluh agama dalam melaksanakan fungsi preventif. Di Kecamatan Bontosikuyu, program bimwin diselenggarakan oleh KUA secara reguler dengan melibatkan penyuluh agama sebagai narasumber utama. Materi yang disampaikan mencakup aspek fiqh pernikahan, psikologi perkawinan, kesehatan reproduksi, dan manajemen konflik rumah tangga.

Yang menarik adalah bagaimana para penyuluh mengadaptasi materi bimwin untuk mengintegrasikan pesan pencegahan pernikahan dini secara tersirat namun kuat. Alih-alih menyampaikan pesan "pernikahan dini itu berbahaya" secara frontal yang kerap memicu defensivitas mereka mengajak pasangan muda untuk berefleksi tentang kesiapan mereka: kesiapan finansial, kematangan emosional, kesiapan untuk menjadi orang tua. Dengan pendekatan reflektif ini, pesan preventif tersampaikan tanpa menimbulkan resistensi, sebuah teknik yang oleh Mubasyaroh disebut sebagai "dakwah persuasif kontekstual (Mubasyaroh, 2017)."

Lebih dari itu, beberapa penyuluh secara proaktif mengunjungi keluarga yang memiliki anak perempuan usia remaja dan memberikan "bimbingan keluarga" yang secara halus membahas pentingnya menuntaskan pendidikan sebelum menikah. Pendekatan *door to door* ini membutuhkan energi dan waktu yang tidak sedikit, namun terbukti lebih efektif dalam menjangkau keluarga yang tidak pernah datang ke pengajian atau program formal KUA. (Hidayatulloh & Faruq, 2024) mengidentifikasi pendekatan serupa sebagai salah satu komponen kunci dalam program pencegahan pernikahan dini yang berhasil.

3. Peran sebagai Mediator dan Advokat

Dalam situasi di mana pernikahan dini sudah dalam tahap perencanaan atau bahkan sudah terjadi, penyuluh agama berperan sebagai mediator yang berupaya menegosiasikan kepentingan anak di hadapan keluarga. Peran ini menuntut kecakapan komunikasi interpersonal yang tinggi, kepekaan budaya, dan otoritas moral yang diakui oleh komunitas. Beberapa kasus yang terdokumentasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi penyuluh berhasil menunda atau membatalkan rencana pernikahan dini, terutama ketika mereka mampu mengidentifikasi dan mengatasi akar persoalan yang mendorong keputusan tersebut.

Seorang penyuluh menceritakan pengalamannya memediasi kasus di mana seorang gadis berusia 15 tahun hampir dinikahkan karena orang tuanya menanggung hutang kepada calon besan: "Saya datang ke rumah mereka, duduk bersama, minum kopi, ngobrol dulu tentang hal-hal lain. Baru pelan-pelan saya ajak bicara soal masa depan anak perempuan mereka. Saya tanya, apa impian anak bapak? Ternyata dia ingin jadi guru. Dari sana, saya ajak bapak ibu berpikir: kalau sekarang dinikahkan, impian itu bisa terwujud tidak?" Mediasi semacam ini, meskipun tidak selalu berhasil, menunjukkan bahwa penyuluh menjalankan fungsi advokasi yang melampaui tugas formalnya.

Dimensi advokasi penyuluh agama juga terlihat dalam keterlibatan mereka dalam proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Beberapa penyuluh secara aktif memberikan rekomendasi dan pendampingan bagi pihak-pihak yang menolak rencana pernikahan dini, bahkan dalam beberapa kasus, memberikan kesaksian yang memperkuat posisi perlindungan anak. (Beddu, 2023) dan (Fachry & Rouf, 2022) mengidentifikasi peran advokasi ini sebagai salah satu kontribusi penyuluh agama yang paling signifikan namun paling jarang terdokumentasi secara formal.

C. Strategi Dakwah yang Diterapkan

1. *Dakwah Bil-Lisan: Ceramah Adaptif dan Dialogis*

Strategi dakwah bil-lisan yang diterapkan penyuluh agama di Bontosikuyu jauh dari format ceramah satu arah yang kaku. Para penyuluh mengembangkan apa yang bisa disebut sebagai "ceramah adaptif" penyesuaian konten, gaya bahasa, dan pendekatan argumentasi berdasarkan karakteristik audiens yang mereka hadapi. Untuk audiens ibu-ibu di majelis taklim, pendekatan yang digunakan lebih emosional-naratif, menggunakan kisah-kisah nyata (dengan nama yang disamarkan) tentang nasib perempuan yang menikah terlalu muda. Untuk audiens remaja di sekolah, pendekatan lebih faktual-informatif, menyertakan data statistik tentang risiko kesehatan dan angka putus sekolah.

Elemen dialogis menjadi kekuatan pembeda utama. Para penyuluh secara aktif membuka ruang tanya-jawab dan diskusi dalam setiap sesi, dan yang lebih penting, mereka merespons pertanyaan dan keberatan dengan argumentasi yang menghormati posisi lawan bicara bukan dengan menghakimi atau meremehkan. Pendekatan ini menciptakan iklim kepercayaan yang diperlukan agar pesan pencegahan dapat diterima, bukan sekadar didengar. Temuan ini memperkuat argumen (Sakdiah, 2017) bahwa keberhasilan dakwah pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada kualitas hubungan komunikatif antara penyuluh dan komunitas, bukan semata-mata pada kandungan pesannya.

2. *Dakwah Bil-Hal: Keteladanan dan Aksi Komunitas*

Strategi bil-hal yang paling menonjol adalah pembentukan komunitas belajar untuk remaja perempuan yang difasilitasi oleh penyuluh agama. Kelompok-kelompok ini, yang di beberapa desa disebut "Majelis Taklim Perempuan" berfungsi sebagai ruang alternatif yang menarik remaja perempuan dari lingkungan yang rentan terhadap pernikahan dini. Dengan menyediakan kegiatan produktif pelatihan kerajinan, kajian keislaman, diskusi tentang cita-cita dan masa depan kelompok-kelompok ini membangun modal sosial dan kepercayaan diri remaja yang menjadi pelindung psikologis terhadap tekanan untuk menikah dini.

Selain itu, beberapa penyuluh secara aktif terlibat dalam program beasiswa dan akses pendidikan bagi remaja perempuan dari keluarga kurang mampu, dengan menghubungkan mereka ke sumber-sumber bantuan dari pemerintah daerah atau lembaga sosial. Aksi konkret semacam ini membuktikan bahwa pencegahan pernikahan dini bukan sekadar persoalan ceramah dan norma, melainkan juga tentang menyediakan alternatif nyata yang membuat pendidikan terasa lebih menarik dan mungkin dijangkau dibandingkan pernikahan dini. (Hafid et al., 2021) dalam kajian mereka tentang penyuluhan kesehatan untuk pencegahan pernikahan dini menekankan pentingnya intervensi yang bersifat actionable dan tidak sekadar informatif.

3. *Dakwah Bil-Kitabah: Media dan Literatur Keagamaan*

Di era digital, strategi bil-kitabah mengalami transformasi signifikan. Para penyuluh agama di Bontosikuyu memanfaatkan platform WhatsApp dan Facebook dua media sosial paling populer di kalangan masyarakat setempat untuk menyebarkan konten edukasi tentang pernikahan dini dalam format yang mudah dikonsumsi: infografis, kutipan hadis, cerita pendek inspiratif, dan informasi layanan konsultasi. Beberapa penyuluh bahkan membentuk grup WhatsApp khusus yang menghubungkan para orang tua di satu kecamatan sebagai kanal komunikasi dua arah.

Penggunaan media ini memungkinkan pesan pencegahan menjangkau audiens yang secara geografis sulit dijangkau dalam kunjungan langsung mengingat topografi kepulauan Selayar yang tidak selalu memudahkan mobilitas penyuluh. Selain itu, distribusi buku saku dan

leaflet yang memuat informasi tentang undang-undang perkawinan, risiko pernikahan dini, dan layanan konsultasi juga menjadi bagian dari strategi bil-kitabah yang diimplementasikan. (Rahmadani & Subhi, 2024) menegaskan bahwa adaptasi media dakwah ke dalam platform digital kontemporer adalah keniscayaan bagi penyuluh yang ingin tetap relevan dan efektif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

D. Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Penguat Peran Penyuluh

Salah satu temuan penting yang muncul dari penelitian ini adalah betapa signifikannya jaringan kolaborasi lintas sektor yang dibangun oleh penyuluh agama dalam memperkuat efektivitas program pencegahan. Penyuluh di Bontosikuyu tidak bekerja dalam silo; mereka membangun kemitraan yang fungsional dengan berbagai pihak: guru dan kepala sekolah, bidan desa dan puskesmas, aparat desa dan camat, serta organisasi perempuan seperti PKK.

Kemitraan dengan sekolah memungkinkan penyuluh untuk mengakses audiens remaja secara sistematis melalui program sosialisasi yang terintegrasi dalam kalender sekolah. Di beberapa sekolah, penyuluh agama dijadwalkan hadir satu kali per semester untuk memberikan pembekalan tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dari perspektif agama sebuah pendekatan yang menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari pendidikan kesehatan yang diberikan guru. (Triadhari et al., 2023) mendokumentasikan pola kolaborasi serupa di Cirebon, menegaskan bahwa sinergi penyuluh agama-sekolah merupakan salah satu model intervensi yang paling menjanjikan dalam pencegahan pernikahan dini.

Kemitraan dengan puskesmas mengintegrasikan perspektif kesehatan reproduksi ke dalam pesan-pesan keagamaan yang disampaikan penyuluh. Bidan desa kerap diundang sebagai narasumber tamu dalam pengajian yang difasilitasi penyuluh, membawa data dan kasus nyata tentang komplikasi kehamilan remaja yang kemudian direfleksikan dalam kerangka tanggung jawab moral dan keagamaan. Sinergi agama-kesehatan ini menciptakan resonansi pesan yang jauh lebih kuat dibandingkan ketika keduanya berjalan sendiri-sendiri. (Amiri & Paputungan, 2023) menekankan pentingnya integrasi perspektif kesehatan dalam program pencegahan pernikahan dini yang berbasis komunitas agama.

E. Dampak Psikologis Pernikahan Dini

Bagian ini menyajikan temuan penelitian tentang dampak psikologis pernikahan dini berdasarkan wawancara mendalam dengan perempuan yang pernah mengalaminya. Empat informan yang diwawancarai mewakili spektrum pengalaman yang beragam: ada yang menikah pada usia 15 tahun atas desakan orang tua, ada yang menikah pada usia 16 tahun karena kehamilan tidak direncanakan, dan ada yang menikah pada usia 17 tahun dalam konteks persetujuan personal namun tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensinya.

Tema psikologis yang paling dominan yang muncul dari keseluruhan wawancara adalah perasaan kehilangan (*sense of loss*) kehilangan masa remaja, kehilangan kesempatan bersekolah lebih tinggi, kehilangan kebebasan membuat keputusan untuk diri sendiri. Seorang informan yang menikah di usia 15 tahun mengungkapkan pengalamannya dengan poignant: "Teman-teman saya masih main, masih sekolah. Saya sudah harus masak, sudah harus urus suami, urus anak. Saya tidak sempat jadi remaja." Perasaan kehilangan ini, bila tidak tertangani, berkorelasi kuat dengan gejala depresi dan kecemasan yang dikonfirmasi oleh beberapa informan yang sempat mendapat layanan konseling.

Temuan kedua yang signifikan adalah rendahnya *perceived self-efficacy* di kalangan perempuan yang menikah dini. Mereka cenderung memiliki keyakinan yang lemah terhadap

kemampuan diri untuk menghadapi tantangan hidup sebuah kondisi yang diperparah oleh ketergantungan total pada suami secara finansial dan keputusan, serta minimnya jaringan dukungan sosial di luar keluarga inti. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri dan merasa tidak mampu bertahan sendiri lebih sulit untuk keluar dari hubungan yang abusif (Wahyudi & Aini, 2022) (Beddu, 2023).

Dimensi positif juga ditemukan, meskipun lebih jarang. Beberapa informan melaporkan bahwa pernikahan meskipun terjadi di usia muda memberikan mereka stabilitas dan keamanan yang tidak mereka rasakan dalam keluarga asal. Dalam satu kasus, seorang informan yang menikah pada usia 17 tahun menyatakan bahwa ia merasa lebih "terlindungi" setelah menikah, terutama mengingat kondisi keluarga asalnya yang tidak harmonis. Temuan ini penting untuk dicatat karena menghindari generalisasi yang berlebihan: dampak psikologis pernikahan dini bersifat kontekstual dan individual, tidak seragam untuk semua kasus. Namun demikian, hal ini tidak berarti pernikahan dini dapat dibenarkan risiko keseluruhan tetap jauh lebih besar dari manfaat yang dirasakan secara individual.

Peran penyuluh agama dalam menangani dampak psikologis ini juga teridentifikasi, meskipun tidak selalu terstruktur. Beberapa penyuluh yang memiliki kompetensi konseling memberikan layanan konsultasi informal kepada perempuan yang mengalami kesulitan dalam pernikahan dini. Namun, keterbatasan pelatihan formal dalam bidang psikologi konseling menjadi hambatan yang diakui oleh para penyuluh sendiri. Temuan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas penyuluh agama dalam dimensi pendampingan psikososial sebuah gap yang perlu dijembatani melalui pelatihan berbasis kompetensi yang terintegrasi (Aditya Dhammajaya, 2025).

F. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peran

Tidak ada analisis yang lengkap tanpa mendiskusikan hambatan yang dihadapi penyuluh agama dalam menjalankan peran pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini mengidentifikasi empat kategori hambatan utama yang saling berinteraksi.

Pertama, hambatan struktural-institusional. Rasio penyuluh agama terhadap populasi di Kecamatan Bontosikuyu masih sangat tidak proporsional: tiga penyuluh PNS harus melayani belasan desa yang tersebar di wilayah kepulauan dengan akses yang tidak selalu mudah. Kondisi ini membuat program penyuluhan kerap tidak mencapai frekuensi dan intensitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna. Ritonga menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia penyuluh agama adalah masalah sistemik nasional (Ritonga, 2025).

Kedua, hambatan normatif-budaya. Resistensi komunitas terhadap pesan pencegahan pernikahan dini kerap muncul dalam bentuk pembungkaman ulang isu: "ini sudah tradisi turun-temurun," "agama tidak melarang," atau "penyuluh tidak mengerti kondisi kami." Menghadapi resistensi kultural yang berakar dalam ini membutuhkan kesabaran, kreativitas, dan kegigihan yang tidak selalu mudah dipertahankan oleh penyuluh yang juga dibebani dengan berbagai tugas administratif. (Fadhil & Abdurrahman, 2023) mendokumentasikan dinamika serupa di Binjai Selatan, menunjukkan bahwa resistensi kultural adalah tantangan universal yang dihadapi penyuluh agama dalam isu ini.

Ketiga, hambatan kapasitas dan kompetensi. Sebagian penyuluh mengakui bahwa mereka merasa tidak cukup percaya diri untuk menangani kasus-kasus pernikahan dini yang kompleks, terutama yang melibatkan dimensi psikologis seperti trauma atau kekerasan. Pelatihan yang

mereka terima masih didominasi oleh materi fiqh dan teknik ceramah, belum mengintegrasikan secara memadai keterampilan konseling, perspektif gender, dan pemahaman tentang dinamika perlindungan anak (Ulfa & Algifahmy, 2025) . Kesenjangan kompetensi ini mengurangi efektivitas peran mereka terutama dalam situasi krisis.

Keempat, hambatan anggaran dan sarana. Program pencegahan pernikahan dini yang efektif memerlukan investasi dalam materi penyuluhan, transportasi untuk kunjungan lapangan, honorarium narasumber tamu, dan infrastruktur pendukung lainnya. Anggaran yang tersedia di tingkat KUA dan Kemenag Kabupaten sering kali tidak memadai untuk membiayai program yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketergantungan pada inisiatif dan sumber daya pribadi penyuluh yang memang sudah berdedikasi tinggi tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang (Juanda et al., 2025) (Wahyudi & Aini, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap dengan detail dan kedalaman analitis bagaimana penyuluh agama di Kecamatan Bontosikuyu memainkan peran yang kompleks, berlapis, dan multidimensional dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Setidaknya tiga kesimpulan utama dapat ditarik dari keseluruhan temuan dan analisis yang telah dipaparkan.

Pertama, penyuluh agama menjalankan peran tiga dimensi yang saling menguatkan: sebagai edukator keagamaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam diskursus pencegahan pernikahan dini, sebagai fasilitator bimbingan yang menciptakan ruang dialogis untuk refleksi dan perubahan sikap, serta sebagai mediator dan advokat yang hadir secara langsung ketika ancaman pernikahan dini menimpa individu atau keluarga tertentu. Ketiga dimensi ini tidak beroperasi secara terpisah; efektivitas peran penyuluh justru terletak pada kemampuannya mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara situasional dan kontekstual.

Kedua, strategi dakwah yang paling efektif dalam konteks pencegahan pernikahan dini adalah yang bersifat adaptif, dialogis, dan berbasis komunitas. Kombinasi strategi bil-lisan yang dialogis dan tidak menghakimi, bil-hal yang menyediakan alternatif nyata bagi remaja perempuan, serta bil-kitabah yang memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan merupakan formula yang terbukti mampu merespons kompleksitas dan keragaman tantangan yang dihadapi di lapangan. Strategi tunggal yang bersifat *top down* dan monologis terbukti tidak memadai dalam menghadapi resistensi budaya yang mengakar.

Ketiga, dampak psikologis pernikahan dini di Kecamatan Bontosikuyu bersifat serius dan multidimensional, mencakup perasaan kehilangan identitas remaja, rendahnya *self-efficacy*, kerentanan terhadap depresi dan kecemasan, serta isolasi sosial. Meskipun ada variasi individual dalam cara dampak ini dirasakan, pola keseluruhan menunjukkan bahwa pernikahan dini secara konsisten merugikan kesejahteraan psikologis pelakunya, terutama perempuan. Penyuluh agama memiliki peran potensial yang belum optimal dalam menangani dimensi psikologis ini, dan peningkatan kapasitas mereka dalam bidang konseling dan pendampingan psikososial menjadi kebutuhan yang mendesak.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya Dhammajaya. (2025). Distribusi Penyuluh Agama Buddha dan Kepuasan Umat pada Masa Pascapandemi di Kalimantan Utara. *Jurnal Budi Pekerti Agama Buddha*, 3(4), 51–69. <https://doi.org/10.61132/jbpab.v3i4.1844>
- Amiri, K. S., & Paputungan, R. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of*

- Islamic Family Law*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2830>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2020 dan 2021*. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Beddu, M. J. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan Dini di Kota Batam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 267–281. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>
- Fachry, M. I., & Rouf, Abd. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1994>
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Hafid, W., Arda, Z. A., & Hanapi, S. (2021). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Bolihuangga. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 66–73. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v1i1.94>
- Hidayatulloh, A. S., & Faruq, A. (2024). PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH YANG MENJADI PROBLEMATIKA KANTOR URUSAN AGAMA z DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4).
- Juanda, A., Sibuea, S. F. S., Utami, U., Dita, T., Anggraeni, F., & Yarmunida, M. (2025). PERAN PENYULUHAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI PAGAR DEWA. *Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Mubasyaroh, M. (2017). Strategi Dakwah Persuasif dalam Mengubah Perilaku Masyarakat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 311–324. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i2.2398>
- Rahmadani, A. P., & Subhi, M. R. (2024). METODE PENYULUHAN ISLAM UNTUK MEREDUKSI BUDAYA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.8197>
- Ritonga, S. (2025). Transformasi Program Penyuluh Agama Menangani Akar Masalah Kekerasan Anak dan Perempuan. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1647–1666. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.299>
- Robert K. Yin. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Sakdiah, H. (2017). URGENSI INTERPERSONAL SKILL DALAM DAKWAH PERSUASIF. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 1–14. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1230>
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>
- Ulfa, H. M., & Algifahmy, A. F. (2025). Islamic Counseling Guidance Strategy in Preventing Gender-Based Domestic Violence / Strategi Bimbingan Konseling Islam dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 13(1), 39–51. <https://doi.org/10.18592/alhiwar.v13i1.14394>
- UNICEF. (2021). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. UNICEF.

<https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects>

Wahyudi, H. F., & Aini, A. (2022). KONSELING PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN ANTISIPASI PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN DINI. *Bayan Lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam*, 6(1).